

**TINJAUAN TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN POSO DALAM PELAKSANAAN
UJI LAIK JALAN ANGKUTAN UMUM DAN ANGKUTAN
BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

STEFAN AUGUSTIO MENTIRI

NPM : 191811403161059



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Angkutan Darat	9
B. Pengertian Angkutan Jalan	11
C. Pengertian Angkutan Umum dan Angkutan Barang	11
D. Pengertian Uji Laik Jalan	14
E. Pengertian Kewenangan	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Uji Laik Jalan Angkutan Umum Dan Angkutan Barang Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Poso Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009	21
B. Kendala Yang Dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Poso Dalam Pelaksanaan Uji Laik Jalan Angkutan Umum dan Barang.....	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

ABSTRAK SKRIPSI

Stefan Augustio Mentiri, 191811403161059, 2022 *Tinjauan Terhadap Tugas Dan Wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Poso Dalam Pelaksanaan Uji Laik Jalan Angkutan Umum Dan Angkutan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Di bimbing oleh Abdul Muthalib Rimi dan Albert Morangki

Kata Kunci: Laik Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pengangkutan atau sekarang lazim disebut dengan transportasi berperan semakin penting dalam kehidupan manusia sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan tingkat kemajuan dari kehidupan manusia itu sendiri. Perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam bidang teknologi telah membawa peradaban manusia kedalam suatu sistem transportasi yang lebih maju dibandingkan era sebelumnya.. Pelaksanaan uji laik jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas. Hal tersebut mendorong keingintahuan penulis mengenai pelaksanaan uji laik jalan terhadap angkutan umum dan angkutan barang di kabupaten poso.

Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah prosedur pelaksanaan uji laik jalan angkutan umum dan angkutan barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, serta kendala yang timbul dalam pelaksanaan uji laik jalan angkutan umum dan angkutan barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Poso dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normative dan penelitian Hukum Empiris

Prosedur pelaksanaan uji laik jalan angkutan umum dan angkutan barang harus sesuai dengan standar operasional pelayanan yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Poso yang yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pelayanan uji. Dalam pelaksanaan uji laik terdapat kendala antara lain keterbatasan Sarana dan Prasarana dan rendahnya kesadaran pemilik kendaraan dalam melakukan kewajiban uji berkala terhadap kendaraannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan atau sekarang lazim disebut dengan transportasi berperan semakin penting dalam kehidupan manusia sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan tingkat kemajuan dari kehidupan manusia itu sendiri. Perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam bidang teknologi telah membawa peradaban manusia kedalam suatu sistem transportasi yang lebih maju dibandingkan era sebelumnya. Sistem pengangkutan harus ditata dan terus menerus desempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sudah maju dan modern salah satunya ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan yang semakin baik. Sarana dan prasarana pengangkutan yang baik juga akan memicu tingkat perekonomian yang lebih baik karena memperlancar arus pemindahan barang dan/atau manusia untuk mencapai tujuan perekonomiannya.

Pengertian transportasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pemindahan muatan barang atau manusia dari satu tempat wilayah asal ketempat wilayah yang lainnya sebagai tujuan. Dimana dalam pelaksanaan transportasi itu diatur oleh undang-undang dengan tujuan mewujudkan lalu lintas, angkutan jalan, perkeretaapian, penerbangan dan pelayaran dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, efisien serta diharapkan dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan sebagai upaya pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, sosial masyarakat.

Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial budaya suatu negara karena berperan sebagai alat yang memungkinkan pergerakan orang dan atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam waktu yang relatif singkat, efisien dan efektif.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan

jalan. Kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan diupayakan agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan. Pada dasarnya, persyaratan teknis dan laik jalan diberlakukan wajib bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji berkala baru terbatas pada kendaraan penumpang umum dan barang.

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya teknologi modern, dimungkinkan akan menimbulkan kondisi atau dampak yang kurang baik karena tidak adanya suatu keseimbangan. Guna menanggulangi ketidak seimbangan tersebut, agar tercipta kondisi lalu lintas dan angkutan yang tertib, aman dan selamat, lancar dan terkendali khususnya di bidang pengujian berkala, kendaraan bermotor, maka aparat pemerintah dan masyarakat harus patuh pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pemerintah melakukan Uji Berkala pada kendaraan bermotor bertujuan untuk menertibkan kondisi kendaraan sebagaimana layaknya, namun keberhasilan program ini tidak terlepas dari peran aparatur yang melaksanakan, dan sistem yang dipergunakan serta peralatan pendukung. Pengujian kendaraan bermotor secara umum dilaksanakan selain dalam rangka menjamin keselamatan dan pelayanan umum, juga merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas udara diluar ruangan terutama di jalan raya serta permukiman yang berada pada lintasan angin yang berasal dari jalan raya. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam menjalankan pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan langkah preventif. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus dilakukan pengujian. Namun mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian yang ada, maka kewajiban uji tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu saja, yaitu mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus dan angkutan umum.

Jenis-jenis kendaraan tersebut yang wajib untuk pemeriksaan dan pengujian laik jalan kendaraan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, Dinas perhubungan harus mengoptimalkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Keberadaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat, maka dari itu Dinas Perhubungan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna kendaraan bermotor agar mereka mau melakukan uji kelayakan kendaraan. Pelayanan kepada masyarakat diperlukan suatu kinerja pelayanan public yang baik agar tercipta tujuan yaitu kepuasan pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh penguji apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan.

Permasalahan dibidang transportasi adalah masalah kecelakaan lalu lintas dan masalah lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan. Dalam upaya untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas serta pengendalian masalah lingkungan, langkah yang dilakukan adalah melalui Pengujian Kendaraan bermotor. Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor (PBKB) adalah untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari kemungkinann pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan, memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan dan juga agar pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada sarana transportasi yang digunakan. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa bagi

mobilitas orang maupun barang keseluruh wilayah khususnya kabupaten Poso. Selain itu transportasi berperan sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Untuk mewujudkan suatu tatanan transportasi yang efektif dan efisien maka sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur- unurnya yang terdiri atas jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan dan manusia serta peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar dan selamat. Program Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikembangkan saat ini adalah Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersifat menyeluruh (emisi dan kelaikan jalan) dan sebagai pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor saat ini mendapat kritik yang cukup tajam dari berbagai kalangan masyarakat, mengingat pengalaman Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemda saat ini. Kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor angkutan umum dan barang saat ini rawan dengan penyimpangan. Bahkan lebih jauh lagi, kendaraan yang akan diuji berkala dapat menyewa sementara kelengkapan kendaraan seperti kaca spion dan ban yang tidak gundul, hanya untuk memenuhi proses uji. Setelah proses uji berkala selesai dilakukan, barang- barang yang disewa tersebut dikembalikan. Uji kir seharusnya dilakukan dengan ketat, bukan cuma formalitas. Pengawasan terhadap uji kelayakan bukan berarti kendaraan harus diuji sesering mungkin, melainkan uji kelayakan dijalankan rutin sesuai prosedur yang berlaku.

Pengujian kendaraan bertujuan untuk mengurangi banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kelayakan kendaraan bermotor yang tidak lolos uji. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: 1. Aspek Keselamatan (*safety*) 2. Aspek Pencemaran (*pollution*). Aspek keselamatan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor guna memastikan kelaikan jalannya serta tingkat emisi yang dihasilkannya terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Berkala

Kendaraan Bermotor. Dinas Perhubungan menempatkan transportasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan, termasuk bidang transportasi merupakan tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi Dinas Perhubungan dalam menciptakan keterbukaan dan kemudahan bidang transportasi. Dinas Perhubungan berusaha menciptakan system transportasi yang aman, lancar dan tertib agar masyarakat merasa nyaman berkendara. Meningkatkan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menghindarkan masyarakat dari kesesatan dalam perjalanan.

Meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan Umum dengan memberikan pemahaman pada Kru Angkutan tentang Peraturan / Undang Undang Lalu Lintas. Apabila melihat fakta di jalan terkait kondisi fisik sebagian besar angkutan penumpang maupun angkutan barang jauh dari kata layak. Seringkali ditemui angkutan penumpang yang mogok di pinggir jalan sehingga mengganggu kenyamanan berkendara.

Pengaturan hukum mengenai lalu lintas ini mengatur berbagai hal yang patut untuk diketahui oleh pengguna angkutan darat untuk terciptanya rasa aman, lancar dan ketertiban dalam berlalu lintas. Peraturan hukum mengenai lalu lintas ini bersifat mengikat bagi seluruh pengguna jalan dan undang-undang mengamanatkan kepada pihak Kepolisian Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan untuk menjalankan berbagai aturan hukum mengenai lalu lintas ini. Tentunya kewenangan antara dua instansi tersebut berbeda. Kewenangan petugas kepolisian lebih kepada pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol lalu lintas, penerbitan surat izin mengemudi, penegakan hukum dan Pendidikan berlalu lintas, sedangkan kewenangan petugas Dinas Perhubungan secara umum hanya dilaksanakan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan di unit pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan. Salah satu yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan yaitu mengenai uji laik kendaraan. Uji Laik kendaraan ini sangat penting dilakukan demi menghindari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena tidak laik jalan suatu kendaraan bermotor ataupun karena pelanggaran batas kecepatan atau batas muatan dari kendaraan bermotor tersebut. Dengan adanya pengujian kelaikan kendaraan bermotor diharapkan mengurangi tingkat kecelakaan dan membuat setiap pengendara

kendaraan bermotor lebih tertib dalam berkendara. Pelaksanaan uji laik jalan biasanya dilakukan terhadap angkutan umum dan angkutan barang dikarenakan angkutan umum dan angkutan barang dinilai lebih membutuhkan perhatian khusus mengingat muatan yang dibawah dan keselamatan jiwa para penumpang yang salah satunya ditentukan oleh kelaikan kendaraan bermotor tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas bagaimana peranan Dinas Perhubungan dalam menjalankan segala prosedur pelaksanaan uji laik jalan tersebut dan menulis skripsi dengan judul :
TINJAUAN TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POSO DALAM PELAKSANAAN UJI LAIK JALAN ANGKUTAN UMUM DAN ANGKUTAN BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan uji laik jalan angkutan umum dan angkutan barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Poso?
2. Apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan uji laik jalan angkutan umum dan barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Poso?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan uji laik jalan angkutan umum dan angkutan barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Poso.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan uji laik jalan angkutan umum dan angkutan barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Poso.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Poso dalam pelaksanaan uji laik jalan angkutan umum dan angkutan barang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis akan memberikan pengetahuan bagi semua kalangan baik itu dari kalangan akademisi maupun dari masyarakat pada umumnya. Juga akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Poso untuk melaksanakan pelaksanaan uji laik jalan angkutan umum dan angkutan barang dengan lebih baik serta meningkatkan kesadaran bagi pengemudi angkutan umum dan angkutan barang pentingnya pelaksanaan uji laik jalan bagi kendaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2005, *Sistem Transportasi Nasional*, Jakarta

Hartono, Sri Rejeki, 2001, *Pengangkutan dan Hukum pengangkutan Darat*, Undip, Bandung

Nasution, M.N., 2008, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Basri, Hasnil, 2002. *Hukum Pengangkutan*, Kelompok Studi Fakultas Hukum, Medan.

Uli, Sinta, 2006, *PENGANGKUTAN : Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Purwosutjipto, HMN, 2000, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, cet.ke 12 Djembatan, Jakarta.

Moleong, Lexy (2005), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Refika Aditama

Nawawi, H. Hadari dan M. Martini, (2001), *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada

Sadarmayanti, (2007), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan pertama, Bandung, Refika Aditama

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 Tentang
Sistem
Transportasi Nasional

Keputusan Menteri Perhubungan No. 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian
Berkala
Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kabupaten Poso, Tentang Perubahan Keempat Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum